



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.BLU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Xxxxxx, RT.010, RW.004, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, sebagai "**Penggugat**":
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Xxxxxx, RT.0xx, RW.0xx, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Him 1 dari 14 him. Putusan Nomor 0121/PdtG/2016/PABlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Blu, tanggal 13 Juli 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal x Agustus xxxx di rumah Orang Tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/13/IX/xxxx, tertanggal x September xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 1 bulan lalu Pindah

Him. 2 dari 14 him. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx, Kecamatan

Xxxxxx, Kabupaten Way Kanan;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, bahkan Tergugat pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - b. Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2012 dengan sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar dan tidak ada alasan yang jelas yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 Tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Him. 3 dari 14 him. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil•
adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Blu, tanggal 15 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, selanjutnya Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari,

Him. 4 dari 14 him. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Way Kanan, Nomor 1xx/13/IX/xxxx, tertanggal xx September xxxx, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Nomor 243/07.062.04/ VII/2016, yang menerangkan bahwa Tergugat suami dari Penggugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang. selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

8. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di xxxxxx, RT.xx, RW.xx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Way Kanan, selaku Tetangga renggugat;

Him. 5 dari 14 him. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 di Xxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama Marfel;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Xxxxxx;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 tidak rukun mulai terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan MA, bertempat tinggal di xxxxxx, RT.xx,

Him. 6 dari 14 him. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.xx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Way Kanan, selaku

Paman Penggugat:

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Negeri Besar pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 tidak rukun mulai terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras, dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang ke Xxxxxx lagi;

Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Him. 7 dari 14 him. Putusan Nomor 0121/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara islam berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki Legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Him. 8 dari 14 him. Putusan Nomor 0121/Pdt G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa Surat Keterangan telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasar suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sehingga tidak dapat didengar keterangan atau jawaban Tergugat, maka atas

Him. 9 dari 14 him. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, dan Terquqa: sering meninggalkan Penggugat adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukt;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan telah dipertimbangkan dalam

Him. 10 dari 14 him. Putusan Nomor 0121/Pdt G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2008, di Kecamatan Negeri Besar;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 tidak rukun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah lagi;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sikap Penggugat telah menunjukkan tidak ada keinginan lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti adanya alasan

Him 11 dari 14 him. Putusan Nomor 0121/PdtG/2016/PABlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai secara talak khul'i, namun berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan petitum Subsider lebih tepat diputus dengan talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah

Him. 12 dari 14 him. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Him. 12 dari 14 him. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Meningat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menqabulk=n gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhk-n Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Mernerinta'vcan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu unt mengirinkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 991.000,- (' ;mbilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Penqac' ; Agama Blambangan Umpu pada Hari Senin tanggal 21 Nopember 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriyah, oleh 11 Ors. Aminuddin sebagai Hakim Ketua, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., r' ;, Junaedi, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang

Him. 13 dari 14 him. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PABlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Bustanul Arifin Sadiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota I


., S.H., M.HI.

Hakim Anggota II


Junaedi, S.HI.

Panitera Pengganti


Bustanul Arifin Sadiq, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	900.000,-
3. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	991.000,-

Him. 14 dari 14 him. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)